

## BAB 6

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan dari paparan diatas menjelaskan bahwa kasus rasisme menjadi sebuah hal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat di Amerika Serikat . Hal ini telah terjadi bahkan telah menjadi sejarah panjang perjalanan Amerika Serikat . Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dimana peristiwa “*Yellow Peril*” dimana menjadi salah satu tonggak pertama terjadinya rasisme khususnya bagi Ras Asia. fenomena tersebut muncul konflik yang memicu diskriminasi dan stereotip buruk atas ras Asia. imigran Asia yang dianggap mengambil peluang ekonomi serta sebagai pembawa penyakit baik moral maupun fisik bagi Amerika Serikat dan kedatangan Ras Asia dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat Amerika Serikat .

Tak hanya sampai disitu, Pandemi Covid-19 yang mana menjadi salah satu fenomena yang memiliki dampak luas seperti pada masalah sosial, kesehatan, dan ekonomi. Pandemi Covid - 19 juga mempengaruhi dalam melonjaknya kasus terkait isu kebencian terhadap rasisme, diskriminasi, dan stigmatisasi terus meningkat. Pemerintah Amerika Serikat sebagai penyelenggara pemerintah masih terus menerapkan kebijakan yang dinilai dapat membantu dalam mengurangi isu rasisme dan diskriminatif.

Hal ini sejalan dengan Amerika Serikat yang dikenal sebagai pencetus dan pelopor atas kesetaraan, kebebasan, serta Hak Asasi Manusia dimana dunia belum meratifikasi hukum apapun terkait hal tersebut. Dalam menjalankan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terkadang dianggap kurang dalam menghormati Hak Asasi Manusia. Hal ini dinilai oleh masyarakat bahwa Amerika Serikat tidak mampu dalam melindungi Hak Asasi Manusia terutama dalam hak ekonomi, sosial, dan pendidikan bagi masyarakat di Amerika Serikat .

Hal ini perlu ambil langkah tegas peranan pemerintah dan aparat terkait dalam memperhatikan hal tersebut seperti yang termaktub dalam UDHR, Bill of Rights dan konstitusi hukum AS. Sehingga AS tidak hanya negara yang secara tekstual memperjuangkan HAM, tetapi juga secara faktual nyata menjalankan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Salah satu hukum yang diratifikasi oleh Amerika Serikat yang menjelaskan tentang isu Rasisme adalah ICERD (International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination) dimana konvensi tersebut menekankan atas tindakan rasisme. Konvensi ICERD pertama kali dibuat pada tahun 1969 dan terdapat sekitar 173 negara yang meratifikasi pada konvensi tersebut dengan tambahan 5 negara lain sebagai signatory. ICERD menjadi salah satu bentuk hak asasi yang dibentuk melalui mekanisme pengawasan oleh komite independen, dan negara yang terlibat bertanggung jawab untuk melakukan peninjauan secara berkala. Terdapat beberapa poin penting yang dapat diperhatikan dalam ICERD diantaranya adalah terkait dengan definisi diskriminasi rasial yang sangat luas, dan untuk itu ICERD membentuk sebuah konseptualisasi terkait dengan ras, suku, warna kulit, kebangsaan, dan keturunan. Selain itu, ICERD juga mencakup tindakan terkait dengan tujuan dan akibat yang ditimbulkan dari diskriminasi.

Dalam melakukan ratifikasi ICERD, Amerika Serikat melampirkan banyak ketentuan dan pernyataan yang menjadi batasan kemampuan untuk klaim anti diskriminasi dan disesuaikan dengan standar yang berlaku dalam ICERD. Pada tahun 1966, President Johnson menandatangani ICERD tersebut, akan tetapi proses ratifikasinya baru resmi dilaksanakan pada 1978. Hal ini menunjukkan dalam menjalankan hukum untuk menegakan keadilan dalam mengatasi isu rasisme sangat memerlukan perjalanan yang cukup panjang.

Untuk itu, dalam penulisan ini memfokuskan terkait dengan kebijakan yang diambil oleh Presiden Joe Biden dalam menangani isu rasisme di Amerika Serikat. Dalam tulisan ini membahas terkait dua kebijakan utama yang diambil oleh Joe Biden yaitu AAPI (*Asian American and Pacific Islander*) Joe Biden Agenda dimana agenda tersebut dibuat dianggap mampu mengurangi isu rasisme yang marak terjadi di Amerika Serikat. Terdapat 12 agenda yang dibuat oleh Joe Biden diantaranya adalah;

1. Mengambil suara dan Menjadikan Perwakilan Kelompok AAPI di Pemerintahan.
2. Melindungi dan Membangun Undang Undang terkait kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan
3. Memperbaiki layanan Pendidikan bagi siswa
4. Mendukung pendidikan vokasi atau pelatihan
5. Melawan Kejahatan Kebencian
6. Mengakhiri Tindakan Kekerasan Senjata.

7. Melindungi Planet dari Perubahan Iklim.
8. Menjunjung Nilai-Nilai sebagai Bangsa Imigran
9. Membantu Wirausaha dan Bisnis Komunitas AAPI
10. Membantu Dalam Penggunaan Bahasa Untuk Komunitas Aapi.
11. Memberikan Hak Pilih
12. Melakukan Pendataan Jumlah Penduduk

Agenda Biden dalam memulihkan bangsa yang terimplementasikan dalam kebijakan pemerintah eksekutif dan program kerja anti rasis lainnya telah membawa dampak yang signifikan dalam mewujudkan kesetaraan rasial di AS. Terlebih Biden didukung penuh oleh masyarakat multi rasial di AS, sehingga dapat memudahkan Biden dalam upaya mengeliminasi segala bentuk ketidakadilan rasial di AS.

Selain itu, mengingat bahwa era Joe Biden menjabat sebagai Presiden AS berbarengan dengan Pandemi Covid -19 dimana sangat mempengaruhi dalam melonjaknya kasus terkait isu kebencian terhadap rasisme, diskriminasi, dan stigmatisasi terus meningkat. Sebagai contoh ketika pandemi Covid - 19 menyebar luas hingga ke Eropa, dan Amerika Serikat seketika itu pula orang barat mulai memiliki perspektif negatif atas kehadiran Ras Asia di Amerika Serikat .

Berawal dari keadaan tersebut ketika Joe Biden menang dalam kampanye Presiden Amerika Serikat, Joe Biden melakukan beberapa upaya yang membantu dalam menangani isu rasisme yang terjadi di Amerika Serikat salah satunya dengan menyusun “*COVID-19 Hate Crimes Act of law*”. Dalam undang undang tersebut terdapat beberapa gagasan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintahan Joe Biden yang dianggap cukup membantu dalam membantu mengurangi isu negatif seperti rasisme dan diskriminasi yang berlangsung di Amerika Serikat.

Melalui Undang Undang tersebut diharapkan dapat membantu dalam menjalankan HAM serta ICERD yang mana menjadi konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Amerika Serikat. Dalam Undang Undang tersebut mengatur beberapa kebijakan seperti menyediakan layanan pelaporan untuk tindakan kekerasan ataupun rasisme yang terjadi. Menurut UUD yang dibuat negara negara federal harus melakukan keselarasan atas pembuatan kebijakan atas isu rasisme yang terjadi khususnya saat Pandemi Covid - 19. Selain itu, setiap akhir tahun negara federal diharuskan untuk melaporkan data secara kolektif atas tindakan kekerasan, rasisme, dan *hate crime* yang terjadi ke pemerintah Amerika Serikat. Yang mana bagi negara

federal yang melanggar atau tidak mentaati peraturan tersebut akan diberikan tindakan baik teguran ataupun hukuman oleh pemerintah pusat.

Sebagai bentuk dukungan terhadap minoritas seperti Ras Asia dan Kepulauan Pasifik di Amerika Serikat Joe Biden juga melangsungkan perayaan *Asian Pacific American Heritage Month* diselenggarakan di White House pada tahun 2022 sebagai salah satu bentuk unjuk rasa untuk mengutuk kekerasan dan retorika kebencian terhadap komunitas minoritas. Dalam pidatonya di pertemuan itu, Biden menghargai orang Asia-Amerika Serikat dan Kepulauan Pasifik, termasuk orang India-Amerika Serikat, karena berkontribusi membuat Amerika Serikat menjadi negara yang beragam. Biden berbicara menentang meningkatnya kejahatan rasial terhadap orang Asia-Amerika Serikat selama pandemi COVID-19. Hal ini sejalan dengan bagaimana UU “*COVID-19 Hate Crimes Act of law*” dimana diperbolehkan untuk mendapatkan kesetaraan bagi minoritas untuk mendapatkan kesetaraan hak yang mana ini juga berlaku dalam ICERD sebagai konvensi internasional.

Wakil Presiden Kamala Harris juga menceritakan kisah hidupnya yang juga berasal dari imigran. Dalam pidatonya Kamala Harris mengatakan bahwa bangsa Amerika Serikat memiliki keindahan dengan berbagai keberagaman yang ada. Dalam pidato yang disampaikan oleh Kamala Harris rasisme adalah bentuk nyata yang terjadi di Amerika Serikat, serta Xenophobia dan Seksisme juga menjadi racun yang menghancurkan Amerika Serikat, untuk itu diperlukan tindakan nyata yang mampu mengurangi kasus tersebut.

Terdapat satu cara unik yang dilakukan oleh Joe Biden yang dilakukan untuk membantunya kampanye terkait dengan aksi rasisme khususnya bagi Ras Asia salah yaitu dengan cara mengundang *boyband* terkenal asal Korea Selatan sebagai perantara bagi generasi muda untuk menyatakan bahwa Ras Asia mampu diterima di Amerika Serikat sebagai bentuk keberagaman. Selain melalui dan industri hiburan juga menjadi salah satu upaya yang mendukung penghapusan isu rasisme dapat dilihat beberapa industri film menunjukkan ketertarikan dan kepedulian atas isu tersebut melalui film dengan alur dan penokohan yang menceritakan tentang Ras Asia di Amerika Serikat. Selain itu, beberapa perusahaan di Amerika Serikat yang bergerak dalam bidang krusial juga ikut membantu dalam bentuk material untuk mengatasi isu rasisme dan diskriminasi yang masih marak di masyarakat Amerika Serikat hingga saat ini.

## 6.2 Saran

### 6.2.1 Saran Praktis

Agar hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai kontribusi akademik dalam rangka merumuskan keputusan bagi para pemangku kepentingan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat sebagai referensi, maka terdapat usulan yang diajukan oleh penulis. Pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa isu rasisme di Amerika Serikat telah menjadi masalah krusial bagi negara tersebut, yang sudah menjadi bagian dalam sejarahnya. Terlebih terhadap masyarakat dengan warna kulit dan ras yang berbeda seperti warga keturunan Asia hingga Afrika. Isu rasisme seakan menjadi masalah yang masih belum menemukan titik terang. Hal ini masih dapat ditunjukkan dengan maraknya kasus penembakan massal di Amerika Serikat .

Sebagaimana yang tertulis dalam HAM dimana setiap manusia memiliki hak yang sama untuk hidup, dan isu rasisme seharusnya tidak terus terjadi berulang kali. Sejak dibentuknya ICERD oleh PBB sejak tahun 1969 semestinya rasisme bukan lagi sebuah kejadian yang terjadi, sebagaimana dibuatnya Konvensi tersebut maka, PBB menjadi lembaga dunia resmi yang terus memantau bagaimana isu rasisme berkembang di masyarakat global, serta melakukan pengawasan secara serius melalui badan perwakilan yang telah dibuat.

Akan tetapi sayangnya, hingga hari ini diluar sana mungkin saja masih banyak manusia yang mengalami diskriminasi dan rasisme akibat kurangnya perhatian dari pemerintah baik secara nasional maupun global. Hal ini mungkin saja juga diperlukan banyak pihak untuk ikut membantu dalam merealisasikan penghapusan isu rasisme seperti masyarakat sipil yang mulai belajar tentang makna toleransi.

Selain itu, untuk studi kasus rasisme yang terjadi di Amerika Serikat merupakan tanggung jawab bukan hanya Pemerintah Amerika Serikat, akan tetapi juga bagi dunia. Hal ini diakibatkan oleh kasus tersebut melibatkan banyak Ras, Warna Kulit, serta Kewarganegaraan yang beragam dalam kasus tersebut. Peranan Pemerintah Amerika Serikat khususnya di bawah pimpinan Presiden Joe Biden dapat dimulai dengan mengatasi masalah Pandemi Covid - 19 yang mana menjadi asal muasal isu rasisme di Amerika Serikat semakin parah. Secara praktis Joe Biden memulai menyelesaikan hal tersebut secara *bottom up* dimana menyelesaikan masalah isu yang krusial dan menyangkut hajat hidup orang banyak, dengan menyediakan layanan kesehatan yang baik serta melakukan protokol kesehatan

dengan cukup ketat untuk meminimalisir penyebaran kasus virus tersebut. Hal tersebut berlanjut dengan banyak program agenda lainnya yang dituangkan dalam menangani isu rasisme lainnya.

Terkait dengan *COVID-19 Hate Crimes Act of law* mungkin dalam undang undang tersebut dapat dibuat lebih rinci dan spesifik terkait apa saja hukuman serta konsekuensi yang ditanggung oleh pelaku yang melakukan tindakan rasisme. Hal ini mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku, selain itu undang undang tersebut juga seharusnya dibuat dengan merujuk kepada bagaimana Konvensi ICERD sebagai konvensi yang diratifikasi oleh Amerika Serikat sebagai konvensi yang mengatur isu rasisme di dunia. Pembuatan undang undang yang sistematis sangat membantu dalam menindak lanjuti kasus rasisme dan diskriminatif

## 6.2.2 Saran Teoretis

Meskipun dalam penelitian dapat membahas secara spesifik membahas bagaimana problematika kasus rasisme yang terjadi di Amerika Serikat khususnya dalam mengimplemntasikan ICERD sebagai konvensi internasional yang mengatur terkait dengan hukum pengaturan penanganan isu rasisme. Perbedaan yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah, pada penelitian ini berfokus pada isu rasisme Ras Asia di Amerika Serikat sejak awal kedatangan hingga sekarang. Meskipun begitu, masih terdapat kelemahan dari penelitian ini yang dapat dijadikan perhatian bagi penelitian berikutnya. Kelemahan yang dimaksud dalam kontek ini adalah terkait dengan analisis yang difokuskan pada ras Asia di Amerika Serikat, padahal kenyataannya isu rasisime di Amerika Serikat sangatlah luas seperti rasisme pada Ras kulit hitam, islamophobia, dan lain sebagainya yang jika di analisis data penelitian ini tidak mencakup secara komprehensif.

Selain itu, pada penelitian ini juga hanya membahas terkait dengan kebijakan di era Joe Biden dari tahun 2019 - 2022, dimana hingga penulisan ini ditulis kebijakan tersebut terus mengalami perkembangan. Atas hal tersebut maka, di kemudian hari penelitian ini perlu mengalami perubahan dimana mengikuti dinamika dan perkembangan penangan isu rasisme di Amerika Serikat . Data yang digunakan dalam penerilitan ini juga merupakan penelitian yang dilakukan secara kualitatif, untuk itu maka kedepannya diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menyajikan data kuantitatif. Hal ini dapat membantu dalam

mengukur tolok ukur terkait dengan penanganan isu rasisme yang terjadi di Amerika Serikat melalui penerapan kebijakan yang telah diambil oleh Joe Biden.